

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI ¹**

Oleh :

Sidney Kalangi

sydneykalangi071@student.unsrat.ac.id ²

Nurhikmah Nachrawy ³

Vonny A. Wongkar ⁴

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 menempatkan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demokrasi, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan penegakan hukum yang adil. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak sistemiknya terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun berbagai instrumen hukum dan institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah undang-undang, telah diterapkan untuk memberantas korupsi, praktik korupsi masih meluas dan menghambat pembangunan nasional. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana korupsi, tidak hanya untuk memulihkan individu, tetapi juga menciptakan efek jera dan mendukung reintegrasi sosial. Namun, proses pembinaan ini menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana, kurangnya tenaga profesional, serta perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi yang dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Indonesia, Negara Hukum, Korupsi, Prinsip Keadilan, Kejahatan Luar Biasa, Pembangunan Nasional

ABSTRACT

Indonesia as a state based on law grounded on Pancasila and the 1945 Constitution places the principles of justice and equality before the law as the main foundation of national and state life. In the context of democracy, the state is responsible for protecting the rights of its citizens and ensuring the fair enforcement of the law. One of the greatest challenges faced by Indonesia is corruption, which is categorized as an extraordinary crime due to its systemic impact on social, economic, and political order. Although various legal instruments and institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and several laws, have been implemented to combat corruption, corrupt practices continue to spread and hinder national development. Correctional institutions have a strategic role in the rehabilitation of corruption convicts, not only to restore individuals but also to create a deterrent effect and support social reintegration. However, this rehabilitation process faces various obstacles, such as limited facilities, lack of professional staff, and special treatment of corruption convicts that can reduce the deterrent effect and cause injustice. This study aims to analyze the role of correctional institutions in the rehabilitation of corruption convicts and identify the obstacles faced in its implementation. The results of this study are expected to contribute to improving the effectiveness of rehabilitation for corruption convicts and support efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Indonesia, Rule of Law, Corruption, Principles of Justice, Extraordinary Crime, National Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara demokratis, Indonesia menganut prinsip-prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan hak-hak mereka dilindungi untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, dimana setiap negara memiliki kerangka hukumnya masing-masing, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011058

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

didokumentasikan dan dibentuk oleh praktik-praktik budaya sehari-hari. Namun, tidak semua pelanggaran hukum atau tindak pidana dipandang sebagai tindakan tidak bermoral, seperti mengemudi tanpa sabuk pengaman. Akibatnya, masyarakat memandang hukum tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi telah menjadi isu penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, sejak lama. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya triliunan rupiah dari kas negara, tetapi juga membawa dampak sistemik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena ini melemahkan institusi pemerintahan, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas dan keberlanjutan sebuah negara.

Indonesia telah mengakui seriusnya ancaman korupsi dengan menetapkan berbagai instrumen hukum dan institusi untuk melawannya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah beberapa langkah penting yang diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan, Praktik korupsi masih terus meluas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan besar dalam menegakkan hukum dan menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Dampak korupsi yang multidimensional menjadikan kejahatan ini berbeda dari pelanggaran hukum lainnya. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemberantasan korupsi tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat adalah beberapa kunci utama dalam memerangi kejahatan ini.

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak tatanan sosial masyarakat. Menurut *Transparency International*, Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius.⁵ Untuk memerangi korupsi, pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan, termasuk penegakan hukum yang tegas melalui penangkapan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku korupsi. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup; upaya pembinaan terhadap narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan (lapas) juga menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.⁶

Selain itu, narapidana korupsi seringkali mendapatkan perlakuan khusus di lembaga pemasyarakatan, seperti penempatan di blok khusus atau mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan narapidana lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pembinaan yang diberikan. Menurut Romli Atmasasmita, perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pemasyarakatan.⁷ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat

⁵ Dewi Asri Puanandini, dkk, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3: Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum, 2024.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, 2006. Hlm. 78.

memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Metode Penelitian

Metode adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi para ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.⁸ Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian uraian mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:⁹

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukan para pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas Negara belum selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga Negara yang taat hukum.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Sedang warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan.¹⁰

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pembinaan narapidana tipikor di lembaga pemasyarakatan adalah proses untuk mengubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan rohani dan jasmani. Tujuannya agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sehat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana tipikor di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk membangun narapidana menjadi pribadi yang baik dan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Pembinaan kepribadian, Pembinaan kemandirian, Pembinaan kesadaran beragama, Bimbingan sosial, Bimbingan kerokhanian.

Pembinaan narapidana tipikor dilakukan dengan memperlakukan mereka sama dengan narapidana lainnya. Sasaran pembinaan bukan berdasarkan status sosial narapidana, melainkan kebutuhan pemulihan perilaku kriminalitas.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana, yaitu: Memberikan bimbingan dan pendidik, Mempersiapkan sarana, Mengelola hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pembinaan narapidana yang efektif dapat menurunkan angka residivisme di Indonesia. Dalam konteks Pembinaan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) perlu dilakukan untuk membantu narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pembinaan ini diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tahanan tipikor, serta memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga selama menjalani masa tahanan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1989, Hlm. 7.

⁹ Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, Hlm. 45

¹⁰ Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 9

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan

Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.¹¹

Hukum Pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda.¹² Membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pemidanaan.¹³

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.¹⁴ Pemidanaan atau

penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995), mengatur bahwa:¹⁶

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana ditempatkan di LAPAS sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.¹⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakkan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. LAPAS di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a*

¹¹ AlyatamaBudify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria B. Raja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, CV. *Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 73.

¹² Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, CV. *Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 128.

¹³ Andi Istiqlal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(2), hlm. 58.

¹⁴ Titis Anindyajati., Irfan Nur Rachman., & Anak Agung Dian Onita. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana

sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 12(4), hlm. 881.

¹⁵ Rohmad Taufiq. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 9(1), hlm. 202.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Berlian Simarmata. (2011). Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(3), hlm. 517.

normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat.¹⁸ Narapidana yang menjalani pembinaan di LAPAS mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 12 Tahun 1995, menjelaskan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah masalah *overcrowding* atau kepadatan penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023), banyak Lapas kelas I dan II di Indonesia menampung narapidana hingga 300% dari daya tampung yang seharusnya. Artinya, sebuah Lapas yang dirancang untuk 500 orang justru dihuni oleh 1.500 narapidana atau lebih. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Lapas biasa, tetapi juga di rumah tahanan negara (Rutan) dan cabang-cabang Lapas di berbagai daerah. *Overcrowding* menjadi masalah sistemik yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup narapidana dan efektivitas program pembinaan yang seharusnya dijalankan.

Kepadatan yang ekstrem di Lapas secara langsung membatasi ruang gerak bagi pelaksanaan program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, dan kegiatan rehabilitasi sosial. Idealnya, narapidana korupsi membutuhkan pendekatan khusus dalam pembinaan karena karakteristik kejahatan mereka yang melibatkan intelektualitas tinggi, jaringan kekuasaan, dan pola pikir yang kompleks. Namun, dengan kondisi Lapas yang penuh sesak, kegiatan seperti pelatihan vokasional atau kelas pendidikan sering kali tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ruang kelas yang seharusnya digunakan untuk pelatihan justru dialihfungsikan sebagai tempat tidur tambahan, sementara lapangan olahraga atau ruang serbaguna yang seharusnya menjadi sarana pembinaan fisik dan mental dipenuhi oleh narapidana yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal layak.

Selain masalah ruang, *overcrowding* juga memperburuk ketersediaan fasilitas pendukung pembinaan. Banyak Lapas kekurangan ruang kelas yang memadai, peralatan pelatihan, dan bahan ajar untuk program keterampilan. Tenaga pembina,

seperti petugas pemasyarakatan, psikolog, dan instruktur pelatihan, juga sering kali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang harus dibina. Sebagai contoh, sebuah Lapas mungkin hanya memiliki satu atau dua petugas pembina untuk ratusan narapidana, sehingga pendekatan individual yang seharusnya diberikan kepada narapidana korupsi menjadi tidak mungkin dilakukan. Selain itu, fasilitas kesehatan dan sanitasi yang buruk akibat kepadatan berlebih juga memengaruhi kondisi fisik dan mental narapidana, yang pada akhirnya menghambat proses pembinaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pembangunan Lapas baru, peningkatan kapasitas fasilitas yang ada, dan pengalihan narapidana non-violent ke program alternatif seperti pengawasan elektronik (*electronic monitoring*). Selain itu, kolaborasi antara Kemenkumham, KPK, dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan bahwa narapidana korupsi mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan mereka. Tanpa perbaikan mendasar dalam masalah *overcrowding*, upaya pembinaan narapidana korupsi akan terus menghadapi kendala serius, dan tujuan pemasyarakatan untuk menciptakan individu yang siap kembali ke masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

Hambatan lain adalah diskriminasi dalam pembinaan antara narapidana korupsi dan narapidana umum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arief (2020), ditemukan bahwa narapidana korupsi sering kali mendapatkan perlakuan istimewa (*privileged treatment*) dibandingkan narapidana lain, seperti akses fasilitas yang lebih baik dan interaksi terbatas dengan narapidana umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan yang mengedepankan kesetaraan dalam proses pembinaan. Teori *Labelling* oleh Becker (1963) menjelaskan bahwa stigmatisasi terhadap narapidana korupsi dapat menghambat proses reintegrasi sosial, karena masyarakat cenderung mengucilkan mantan narapidana korupsi.

Selain itu, kurangnya sinergi antara Lapas, KPK, dan lembaga terkait juga menjadi kendala. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana harus melibatkan peran aktif instansi pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara Lapas, KPK, Lembaga Perlindungan Saksi

¹⁸ Roysimon Wangkanusa. (2017). Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang*, 5(2), hlm. 40.

dan Korban (LPSK), serta dinas sosial sering kali lemah. Hal ini mengakibatkan program pembinaan seperti pelatihan kerja, pendampingan mental, dan bantuan hukum tidak terintegrasi dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (2005), pembinaan narapidana korupsi seharusnya bersifat multidisiplin, melibatkan psikolog, ahli hukum, dan pekerja sosial untuk memastikan keberhasilan reintegrasi

collar crime dan manajemen narapidana berprivilege. Sistem pengawasan eksternal oleh KPK dan Komnas HAM harus diperkuat untuk menjamin transparansi, sementara mekanisme reintegrasi sosial perlu dikembangkan melalui kerjasama dengan dinas sosial dan masyarakat untuk mencegah residivisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan berperan melaksanakan pembinaan narapidana korupsi melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental sesuai UU No. 12 Tahun 1995. Namun, peran ini belum optimal karena minimnya fasilitas, SDM terbatas, dan seringkali narapidana korupsi mendapatkan perlakuan khusus seperti asimilasi atau remisi tanpa pembinaan memadai. Pembinaan juga kurang efektif dalam memastikan reintegrasi sosial pasca-bebas.
2. Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Lapas menghadapi hambatan serius, termasuk keterbatasan sarana, kepadatan hunian, dan kurangnya profesionalisme petugas. Narapidana korupsi sering mendapat privilege akibat pengaruh eksternal, bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan. Lemahnya pengawasan dari KPK dan LPSK turut mengurangi akuntabilitas proses pembinaan.

B. Saran

1. Lapas perlu mengembangkan program pembinaan khusus yang meliputi pendidikan antikorupsi, pelatihan keterampilan praktis, dan pembinaan mental berbasis agama/psikologis. Kolaborasi intensif dengan KPK dan LPSK harus ditingkatkan untuk memantau efektivitas pembinaan dan mencegah penyalahgunaan hak narapidana. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning dapat memperluas jangkauan program pembinaan.
2. Diperlukan peningkatan anggaran dan fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan dan bahan edukasi. Petugas Lapas membutuhkan pelatihan khusus dalam menangani white-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- AlyatamaBudify.,JelitamAyuLestariManurung., &SatriaBrajaHarianja.(2020).PembatalanAkt a Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1).
- Ambeg Paramata, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, (Tim Pohon Cahaya).
- Andi Hamzah I, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta:1985.
- Andi Istiqlal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(2).
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial* (Bandung: Tarsino, 1981).
- Berlian Simarmata. (2011). Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, 23(3).
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta : Djambatan).
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Asri Puanandini, dkk, *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol.

3: Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum, 2024.

Djisman Samosir, 1982, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2).

Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2 (2).

Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.

Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT.Citra Aditya Bakti Bandung: 2007.

Muslim Mamulai. (2017). Hakikat Pembuktian melalui Media Elektronik dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 19(1).

Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008)

P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Kencana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.

Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rohmad Taufiq. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Yudisia: Jurnal*

Jurnal

Dewi Asri Puanandini, dkk, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3: Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Revisi UU No. 12 Tahun 1995)

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.04.04 Tahun 2020 tentang Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC)

Peraturan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Pembinaan Khusus Narapidana Korupsi

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Website/Internet

<https://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/ lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 09.00 WITA.

<https://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnya-kesadaran-masyarakat-akan.html>, diakses tanggal 13 Maret 2025 pukul 09.30 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 13 Maret 2025

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 09.20 WITA.

BIODATA PENULIS
NAMA: SYDNEY RISKAL KALANGI
NIM: 210711011058
PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:
Nurhikmah Nachrawy, SH, MH
Vony A. Wongkar, SH, MH

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal
Juli 2025